



PUTUSAN

Nomor 1118/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan melalui teleconference (melalui koneksi jaringan) sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ardiyansah Bin Arahman Bento
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 15 Oktober 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Rawa Sawah RT.10/RW.02 Kel. Johar Baru, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan
Pendidikan : SMK (Kelas 2)

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik Polres Metropolitan Jakarta Utara No. SP.HAN/208/VII/Res.1.24/2021/Reskrim tertanggal 21 Juli 2021, sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Utara No. B-1221/M.1. 11.3/Eku.1/8/2021 tertanggal 4 Agustus 2021, sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 785/Pen.Pid/2021/PN Jkt.Utr tertanggal 16 September 2021, sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara No. B-226/M.1.11/Eku.2/10/2021, tanggal 18 Oktober 2021, sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1118/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr tanggal 26 Oktober 2021, sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak

Hal 1 dari 11 Putusan Nomor 1118/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat yang bernama: M. Ali Syaifudin, S.H. Penasihat Hukum POSBAKUMADIN yang beralamat di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, berdasarkan Penetapan No. 1118/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr., tanggal 5 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 1118/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr., tanggal 26 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor. 1118/Pen.Pid/2021/PN.Jkt.Utr. tanggal 26 Oktober 2021 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARDIYANSAH Bin ARAHMAN BENTO, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam Tanpa Ijin dengan Pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARDIYANSAH Bin ARAHMAN BENTO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama anak berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
4. 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu berwarna coklat dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan supaya anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ARDIYANSAH Bin ARAHMANN BENTO pada hari Selasa, tanggal 20 Juli 2021 sekira jam 03.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli tahun 2021, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Kampung Bandan Baru,

Hal 2 dari 11 Putusan Nomor 1118/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira jam 02.00 Wib, terdakwa ARDIYANSAH Bin ARAHMANN BENTO melintas di depan gang rumahnya yang beralamat di Jl. Kampung Rawa Johar Baru, Jakarta Pusat, kemudian terdakwa dipanggil oleh saudara PIAN (DPO) yang saat itu sedang bersama beberapa orang yang tidak dikenal, kemudian saudara PIAN mengajak terdakwa untuk nongkrong di Kampung Bandan Ancol, Jakarta Utara, kemudian terdakwa Bersama saudara PIAN dan teman-temannya pergi menggunakan sepeda motor menuju tempat tersebut, kemudian pada saat terdakwa, saudara PIAN dan teman-temannya sampai di Jalan Kampung Bandan Baru, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara sekira jam 03.00 Wib, saudara PIAN dan teman-temannya menghentikan sepeda motornya kemudian saudara PIAN langsung membuka jok sepeda motor dan mengambil senjata tajam jenis celurit sekitar 4 buah, kemudian terdakwa dikasih 1 (satu) celurit bergagang kayu warna coklat, sedangkan 2 (dua) celurit dibagi-bagi kepada teman-temannya yang terdakwa tidak kenal, dan 1 (satu) celurit di pakai sendiri oleh saudara PIAN, kemudian saudara PIAN dan teman-temannya sudah maju duluan untuk tawuran dengan lawannya di seberang rel kereta api, namun pada saat terdakwa mau ikut tawuran dengan membawa celurit bergagang kayu warna coklat, tiba-tiba ada yang teriak “ada Tim Tiger” kemudian orang-orang yang mau tawuran tersebut bubar dan melarikan diri termasuk terdakwa dengan memegang celurit bergagang kayu warna coklat, namun terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi GABRIEL VIERAIRA bersama dengan saksi FELIX MALONA TAMBUNAN (keduanya anggota Tim Tiger Sat Reskrim Polres Jakarta Utara), kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Jakarta Utara guna pemeriksaan lebih lanjut.

Hal 3 dari 11 Putusan Nomor 1118/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menyimpan senjata tajam jenis parang bergagang paralon dililit karet ban warna Hitam tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai buruh.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. GABRIEL VIERAIRA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana senjata tajam yang di duga dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira jam 03.30 Wib, bertempat di Jalan Kampung Bandan Baru, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan saksi yang bernama Felix Malona Tambunan
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa: senjata tajam jenis celurit bergagang kayu warna coklat bertali merah.;
 - Bahwa pada waktu saksi sedang melintas di TKP, kami melihat tawuran anak-anak remaja, kemudian kami melakukan pembubaran namun diantara mereka ada yang membawa senjata tajam jenis celurt kemudian kami melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan salah satu pelaku tawuran yaitu Terdawa berikut barang bukti berupa senjata tajam jenis celurit bergagang kayu warna coklat bertali merah namun pelaku lainnya melarikan diri termasuk PIAN sebagai pemilik senjata tajam jenis celurit bergagang kayu warna coklat bertali merah tersebut selanjutnya tersangka berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna pemeriksaan lebih lanjut.
 - Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak dilengkapi surat perijinan membawa senjata tajam dari instansi terkait lainnya dan juga tidak ada hubungan dengan pekerjaannya;

Hal 4 dari 11 Putusan Nomor 1118/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. FELIX MALONA TAMBUNAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana senjata tajam yang di duga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira jam 03.30 Wib, bertempat di Jalan Kampung Bandan Baru, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan saksi yang bernama Gabriel Vieraira
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa: senjata tajam jenis celurit bergagang kayu warna coklat bertali merah.;
- Bahwa pada waktu saksi sedang melintas di TKP, kami melihat tawuran anak-anak remaja, kemudian kami melakukan pembubaran namun diantara mereka ada yang membawa senjata tajam jenis celurit kemudian kami melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan salah satu pelaku tawuran yaitu Terdakwa berikut barang bukti berupa senjata tajam jenis celurit bergagang kayu warna coklat bertali merah namun pelaku lainnya melarikan diri termasuk PIAN sebagai pemilik senjata tajam jenis celurit bergagang kayu warna coklat bertali merah tersebut selanjutnya tersangka berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak dilengkapi surat perijinan membawa senjata tajam dari instansi terkait lainnya dan juga tidak ada hubungan dengan pekerjaannya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik sudah benar adanya

Hal 5 dari 11 Putusan Nomor 1118/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira jam 03.30 Wib, bertempat di Jalan Kampung Bandan Baru, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebanyak 2 (dua) orang;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa: senjata tajam jenis celurit bergagang kayu warna coklat bertali merah.;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira jam 02.00 Wib, Terdakwa melintas di depan gang rumahnya yang beralamat di Jl. Kampung Rawa Johar Baru, Jakarta Pusat, kemudian terdakwa dipanggil oleh Pian yang saat itu sedang bersama beberapa orang yang tidak dikenal, kemudian Pian mengajak terdakwa untuk nongkrong di Kampung Bandan Ancol, Jakarta Utara, kemudian terdakwa bersama Pian dan teman-temannya pergi menggunakan sepeda motor menuju tempat tersebut, kemudian pada saat Terdakwa, Pian dan teman-temannya sampai di Jalan Kampung Bandan Baru, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara sekira jam 03.00 Wib, Pian dan teman-temannya menghentikan sepeda motornya kemudian Pian langsung membuka jok sepeda motor dan mengambil senjata tajam jenis celurit sekitar 4 buah, kemudian terdakwa dikasih 1 celurit bergagang kayu warna coklat bertali merah, sedangkan 2 celurit dibagi-bagi kepada teman-temannya yang terdakwa tidak kenal, dan 1 di pakai sendiri oleh Pian kemudian Pian dan teman-temannya sudah maju duluan untuk tawuran dengan lawannya di seberang rel kereta api, namun pada saat terdakwa mau ikut tawuran dengan membawa celurit bergagang kayu warna coklat bertali merah, tiba-tiba ada yang teriak “ada Tim Tiger” kemudian orang-orang yang mau tawuran tersebut bubar dan melarikan diri termasuk terdakwa dengan memegang celurit bergagang kayu warna coklat bertali merah, namun Terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak dilengkapi surat perijinan membawa senjata tajam dari instansi terkait lainnya dan juga tidak ada hubungan dengan pekerjaannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu

Hal 6 dari 11 Putusan Nomor 1118/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna coklat dan atas keberadaan barang bukti tersebut saksi dan Terdakwa membenarkan keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dipandang didalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan atau berhubungan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa telah melakukan tidak pidana senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira jam 03.30 Wib, bertempat di Jalan Kampung Bandan Baru, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa: senjata tajam jenis celurit bergagang kayu warna coklat bertali merah.;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak dilengkapi surat perijinan membawa senjata tajam dari instansi terkait lainnya dan juga tidak ada hubungan dengan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau malah tidak terbukti sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut (Terdakwa) haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. dengan tanpa hak
3. memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam

Hal 7 dari 11 Putusan Nomor 1118/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

d.1.Unsur: Setiap Orang;

Menimbang, bahwa di dalam KUH Pidana yang sekarang berlaku, hanya dikenal sebagai Subjek Hukum adalah “orang”, sehingga yang dimaksud dari “setiap orang” adalah setiap manusia sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Ardiyansah Bin Arahman Bento yang berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

ad.2.Unsur: dengan tanpa hak

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira jam 03.30 Wib, bertempat di Kampung Bandan Baru Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, terdakwa mau ikut tawuran dengan membawa celurit bergagang kayu warna coklat. Bahwa maksud dan tujuan tersangka membawa membawa celurit bergagang kayu warna coklat tersebut untuk ikut tawuran

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

ad.3.Unsur: memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Hal 8 dari 11 Putusan Nomor 1118/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “tanpa hak” adalah seseorang yang melakukan dimana dalam perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.PUT/58-K/MM II-08/AD/VI/2000);

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira jam 03.30 Wib, bertempat di Jalan Kampung Bandan Baru, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa: senjata tajam jenis celurit bergagang kayu warna coklat bertali merah.;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira jam 02.00 Wib, Terdakwa melintas di depan gang rumahnya yang beralamat di Jl. Kampung Rawa Johar Baru, Jakarta Pusat, kemudian terdakwa dipanggil oleh Pian yang saat itu sedang bersama beberapa orang yang tidak dikenal, kemudian Pian mengajak terdakwa untuk nongkrong di Kampung Bandan Ancol, Jakarta Utara, kemudian terdakwa Bersama Pian dan teman-temannya pergi menggunakan sepeda motor menuju tempat tersebut, kemudian pada saat Terdakwa, Pian dan teman-temannya sampai di Jalan Kampung Bandan Baru, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara sekira jam 03.00 Wib, Pian dan teman-temannya menghentikan sepeda motornya kemudian Pian langsung membuka jok sepeda motor dan mengambil senjata tajam jenis celurit sekitar 4 buah, kemudian terdakwa dikasih 1 celurit bergagang kayu warna coklat bertali merah, sedangkan 2 celurit dibagi-bagi kepada teman-temannya yang terdakwa tidak kenal, dan 1 di pakai sendiri oleh Pian kemudian Pian dan teman-temannya sudah maju duluan untuk tawuran dengan lawannya di seberang rel kereta api, namun pada saat terdakwa mau ikut tawuran dengan membawa celurit bergagang kayu warna coklat bertali merah, tiba-tiba ada yang teriak “ada Tim Tiger” kemudian orang-orang yang mau tawuran tersebut bubar dan melarikan diri termasuk terdakwa dengan memegang celurit bergagang kayu warna coklat bertali merah, namun Terdakwa berhasil ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak dilengkapi surat perijinan membawa senjata tajam dari instansi terkait lainnya dan juga tidak ada hubungan dengan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat No.12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Hal 9 dari 11 Putusan Nomor 1118/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum maupun pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana dibawah ini dipandang adil dan pantas sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu berwarna coklat statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang Undang R.I. Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;

Hal 10 dari 11 Putusan Nomor 1118/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ardiyansah Bin Arahman Bento, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata tajam";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti: 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu berwarna coklat, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari: Selasa, tanggal 18 Januari 2022, oleh: Lebanus Sinurat S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Sutaji S.H., M.H., dan Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim Anggota, J. Ricardo H.M., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, Rachman Rajasa, S.H., sebagai Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

H. Sutaji, S.H., M.H.

Lebanus Sinurat S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H.

J. Ricardo H.M., S.H., M.H.